



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan mengenai Satlinmas agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) SATLINMAS dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Pembentukan SATLINMAS di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan pengurus Satlinmas Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Kepala SATLINMAS;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota
- (4) SATLINMAS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (5) Kepala SATLINMAS sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Lurah.

- (6) Kepala Pelaksana sebagaimana pada ayat (3) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketentraman, ketertiban umum dan LINMAS atau sebutan lainnya.
- (7) Komandan Regu sebagaimana pada ayat (3) huruf c ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mengajukan Persetujuan Lurah.
- (8) Jumlah Komandan Regu sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan.
- (9) Anggota dari SATLINMAS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemajuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (10) Lurah merekrut calon anggota SATLINMAS di wilayah Kelurahan.
- (11) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh Penduduk pada Kelurahan yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf e diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perekrutan anggota SATLINMAS sebagaimana dimaksud Pasal 23 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;

- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik dan jujur;
- h. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-el atau Kartu Keluarga;

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan sebagai SATLINMAS dengan Keputusan Camat atas nama Bupati berdasarkan usulan dari Lurah setempat.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) SATLINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk mengukuhkan SATLINMAS.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengucapan janji SATLINMAS.

5. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Masa keanggotaan SATLINMAS Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

- (2) Dalam hal keanggotaan SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
 - (3) Perpanjangan masa keanggotaan SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Camat atas usulan Lurah.
 - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota SATLINMAS; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
 - (5) Pemberhentian Anggota SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Camat atas usulan Lurah.
 - (6) Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan SATLINMAS dan keputusan pemberhentian keanggotaan SATLINMAS kepada Bupati.
6. Ketentuan Lampiran Nomor 2 diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Mei 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar,
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

2. Stempel Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

a. Stempel LKK berbentuk Lingkaran dengan ukuran stempel sebagai berikut:

1. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel adalah 4 cm;
2. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm;
3. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel adalah 2,7 cm;
4. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.



b. Contoh Stempel Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

1. Stempel Rukun Tetangga (RT)



2. Stempel Rukun Warga (RW)



3. Stempel Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)



4. Stempel Satlinmas



BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

